

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang terjadi didalam hidup bermasyarakat yang menyangkut nama baik keluarga ataupun masyarakat.

Hal ini diterangkan dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh departemen Agama Republik Indonesia (1975:2) menyatakan bahwa :

“untuk mengikat kedua jenis pria dan wanita dalam suatu ikatan yang sah, maka dilakukan perkawinan melalui akad nikah, lambang kesucian dan keutamaan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho illahi”.

Keterangan di atas menyatakan bahwa masalah perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dan tak akan terlupakan bagi perjalanan hidup seseorang, sebagai langkah awal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harus didasari dengan niat dan meminta keridaan allah dan limpahan rahmatnya.

Indonesia adalah suatu Negara yang majemuk yang dikenal dengan keanekaragaman suku dan budayanya, dimana penduduk yang berdiam dan merupakan suku asli Negara ini memiliki beragam adat budayanya dan hukum adatnya, suku-suku tersebut memiliki corak tersendiri begitu juga dengan sistem kekerabatannya. adapun sistem kekerabatan itu antara lain patrilineal, matrilineal, dan unilateral.

T.O. Ihromi (1987:84) mengemukakan bahwa :

Sistem kekerabatan unilateral merupakan sistem kekerabatan dalam hal mana seorang termasuk keluarga ayahnya atau keluarga ibunya. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang memperhitungkan garis keturunan pihak laki-laki yaitu ayah si bapak, bapaknya kakek dan seterusnya, sedangkan sistem kekerabatan matrilineal yang memperhitungkan garis keturunan pihak wanita yaitu ibu si ibu, ibu dari nenek dan seterusnya itulah yang dianggap nenek moyangnya.

Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang tergolong kedalam suku Deutero- melayu atau melayu muda yang mendiami pulau Sulawesi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Bugis. Selain bahasa, agama yang digunakan masyarakat Bugis adalah agama Islam.

Di dalam masyarakat suku bugis terdapat beberapa macam kerajaan-kerajaan, diantaranya, kerajaan Bone, kerajaan Makasar, kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng. Adanya kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu dimasyarakat suku Bugis, mempengaruhi tata cara adat yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki gelar kerajaan dengan masyarakat yang tidak memiliki gelar kerajaan, seperti upacara njuh bulanan, kematian dan perkawinan. Masyarakat yang memiliki gelar kerajaan dilarang untuk melakukan

perkawinan kepada masyarakat yang tidak memiliki gelar kerajaan ini disebabkan sistem kekerabatan pada masyarakat suku Bugis menganut sistem Patrilineal. Hal ini dapat terlihat apabila ayahnya memiliki gelar kerajaan maka gelar kerajaannya akan diturunkan kepada anaknya, dalam sistem Patrilineal, maka hukum adat yang berlaku adalah mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki. Dalam masyarakat suku Bugis gelar kerajaan sangat berpengaruh dalam perkawinan, masih banyak terdapat masyarakat Bugis yang menikahkan anak-anaknya dengan anggota keluarganya sendiri. Karena apabila dalam masyarakat suku melakukan perkawinan dengan suku lain maka akan dikeluarkan dalam lingkungan keluarganya.

Pada masyarakat suku Bugis tata upacara adat perkawinan ada dua yaitu: perkawinan dengan bentuk peminangan yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara melakukan lamaran dan perkawinan anyala yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa melalui lamaran

Penyebaran masyarakat suku Bugis sangat luas di Indonesia melalui salah satu program pemerintah yaitu transmigrasi ke pulau-pulau yang belum padat penduduk. Begitu pula dengan masyarakat suku Bugis yang tersebar di Propinsi Lampung terdiri dari masyarakat perantauan

Masyarakat suku Bugis yang mendiami Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur adalah suatu masyarakat perantauan yang berasal dari Bugis Sulawesi Selatan kemudian merantau kewilayah yang ada di Desa Muara Gading Mas,. Kebanyakan dari masyarakat yang merantau tersebut adalah masyarakat Bugis Bone, di dalam

masyarakat Bugis Bone tersebut masih ada yang melakukan perkawinan antar ikatan saudara, kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang masih terbawa sampai sekarang. Yaitu akhir abad 19 walaupun mereka sudah berada di zaman moderen dan hidup ditengah suku bangsa yang lain, kebiasaan melakukan perkawinan sesama saudara tidak bisa ditinggalkan karena pada dasarnya merupakan kebiasaan orang tua yang selalu ingin menjodohkan anak mereka, biasanya perjodohan ini dilakukan oleh *pa matoa* orang yang dituakan, *pamatoa* inilah yang mengatur perjodohan

Perkawinan ideal yang menyangkut kekerabatannya, dikalangan orang Bugis terdapat kecenderungan yang mencolok untuk mengadakan perkawinan dengan orang yang tergolong masih sekerabat. Bagi orang Bugis perkawinan semacam ini terdiri dari tiga macam yaitu perkawinan seseorang dengan sepupu sekalnya *siala massapposiseng* perjodohan seperti ini dikatakan sebagai perjodohan yang sesuai. Kedua adalah perjodohan seorang pria dengan gadis yang merupakan sepupu duakalnya *siala massapokadua*, dan ini mereka sebut perjodohan yang semestinya. Perjodohan ketiga adalah perjodohan seorang pria dengan gadis yang merupakan sepupu tigakalnya *siala massapokatellu* biasanya orang Bugis menyebutnya mendekati yang jauh.

Peneliti dalam hal ini akan meneliti masyarakat suku Bugis Bone yang sudah melaksanakan perkawinan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Peneliti mencatat ada 30 responden di

Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Perkawinan pada masyarakat Bugis Bone sangat dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan dalam ikatan saudara. Hal ini terjadi karena berbagai alasan dan faktor-faktor tertentu yang melatar belakangnya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor kebudayaan dan faktor pendidikan

Peneliti memilih faktor yang paling dominan yang mempengaruhi perkawinan dalam masyarakat Bugis, adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor status sosial ekonomi, faktor keluarga, faktor kebudayaan dan faktor pendidikan.

Faktor status sosial ekonomi yang berbeda antara yang masyarakat bugis yang memiliki gelar kebangsawanan dengan masyarakat suku Bugis yang tidak memiliki gelar bangsawan, sehingga banyak masyarakat suku bugis yang memiliki gelar bangsawan menikahkan anak mereka dengan saudara sendiri agar harta yang dimiliki tidak kemana-mana

Faktor keluarga, dimana di dalam masyarakat Bugis keluarga memiliki peran penting dalam pemilihan pasangan anak-anak mereka.

Faktor kebudayaan, di dalam suku Bugis perkawinan harus dilakukan sesama saudara untuk mempertahankan kekuatan sukunya.

Faktor pendidikan juga merupakan faktor yang berpengaruh karena dengan pendidikan yang rendah akan membuat pola berfikir masyarakat Bugis tetap melakukan perkawinan dalam ikatan saudara

Dalam masyarakat Bugis perkawinan sangat dipengaruhi oleh perkawinan antar ikatan saudara. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data pasangan yang melakukan perkawinan sesama sapusiseng (sesama saudara) di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur

No	Istilah perkawinan antar saudara disuku Bugis	Jumlah Pasangan Yang Menikah
1	Kawin antar sepupu sekali	5 KK
2	Kawin antar sepupu dua kali	10KK
3	Kawin antar sepupu tiga kali	15KK
Jumlah KK		30 KK

Sumber : Data Primer

Pada masyarakat Bugis dimana sudah ditentukan dalam masyarakat Bugis bahwa masyarakat Bugis tidak bisa menikah di luar suku Bugis, tetapi masih ada masyarakat Bugis yang ada di Desa Muara Gading Mas yang melakukan pernikahan di luar suku Bugis. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data pasangan yang melakukan perkawinan Beda Suku di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

No	Data pasangan yang menikah beda Suku	jumlah
1	Suku Bugis dengan Suku Lampung	8 KK
2	Suku Bugis dengan Suku Jawa	10 KK
Jumlah		18 KK

Sumber : Data Primer

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melihat dan mengetahui lebih jauh lagi mengenai adakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam ikatan saudara pada masyarakat suku Bugis di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Maka peneliti mengangkat judul **“faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam ikatan saudara pada masyarakat suku Bugis di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur Tahun 2011”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi diduga menjadi salah satu faktor mengapa di suku Bugis banyak yang melakukan perkawinan sesama saudara, karena apabila seorang pria memiliki kedudukan yang lebih tinggi harus menikah dengan wanita yang berkedudukan tinggi juga.

2. Faktor keluarga di dalam suku Bugis merupakan hal penentu di dalam pemilihan jodoh, karena kebanyakan anak-anak tidak diperbolehkan mencari jodoh sendiri.
3. Faktor Kebudayaan di dalam suku bugis, perkawinan harus dilakukan sesama saudara karena untuk mempertahankan kekuatan sukunya.
4. Faktor pendidikan dalam hal ini pendidikan seseorang akan mempengaruhi cara pandang mengenai pelaksanaan perkawinan.

1.3 Pembatasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam ikatan saudara pada masyarakat suku Bugis di Desa Muara Gading Mas Kecamatan. Labuhan Maringgai Lampung Timur Tahun 2011

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dikalangan saudara pada masyarakat suku Bugis di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suku Bugis masih mempertahankan perkawinan antar ikatan saudara di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoretis

Secara korelasi penelitian ini menerapkan konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan dalam kajian hukum dan kemasyarakatan yang membahas tentang hukum adat dan mengenai adat istiadat dan tata cara upacaranya.

b. Secara praktis

1. Agar dapat menambah wawasan dan juga sumber pengetahuan lebih lanjut kepada pihak yang ingin mempelajari tentang budaya suku Bugis
2. Menambah pengetahuan kepada masyarakat, bahwa di dalam suku Bugis, memiliki adat perkawinan yang dilakukan antar ikatan saudara

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah suku Bugis yang masih mempertahankan perkawinan antar saudara di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh adat dan masyarakat adat Bugis di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

3. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu pendidikan, khususnya hukum adat yang mengkaji tentang adat istiadat dan upacara perkawinan adatnya pada masyarakat adat di Indonesia.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini adalah desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan adalah sesuai dengan surat izin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai selesai.